



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembuatan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan F2.38
2. Surat pengantar Kades/Lurah
3. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung F2.39
4. Kutipan Akta Kelahiran
5. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP ayah biologis dan ibu kandung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi persyaratan yang ditentukan
2. Di Kelurahan petugas registrasi memverifikasi dan validasi data
3. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting BK1.01
4. Kepala Desa/Lurah menerbitkan surat keterangan dengan formulir F2.38
5. Kades/Lurah menyerahkan formulir dan berkas kelengkapannya dengan Surat Pengantar kepada Pemohon untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Dukcapil kab.HSU
6. Petugas Dukcapil melakukan verifikasi dan validasi data dan kelengkapan persyaratan lainnya
7. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
8. Petugas Dukcapil melakukan perekaman database
9. Kepala Dinas Dukcapil menerbitkan dan menandatangani Kutipan Dokumen Akta Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

-